



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :-----

I NENGAH AGUS SUARJANA., Tempat/ Tanggal Lahir : Dawan/ 17 Agustus 1986, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Dusun Dlod Buug, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara ini : -----
- Telah membaca permohonan Pemohon ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi serta Pemohon di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 8 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 9 Juni 2015 di bawah register Nomor 25/Pdt.P/2015/PN. Srp., yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Luh Satria Utami Dewi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **5105-KW-20022013-0002** ; ----
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak yang bernama **I GEDE JAYA WICAKSANA** yang lahir pada tanggal **21 SEPTEMBER 2013** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **1755/UM/2013** ; -----
- Bahwa awalnya perkembangan anak Pemohon baik-baik saja, tetapi sejak umur 1 tahun anak tersebut mengalami sakit ; -----
- Bahwa atas sakitnya anak Pemohon sudah Pemohon periksakan ke dokter, tetapi kata dokter anak pemohon tidak sakit. ; -----
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon berinisiatif untuk bertanya ke orang pintar, ternyata menurut orang pintar nama anak Pemohon harus diganti menjadi **I GEDE DHARMA WICAKSANA** ; -----
- Bahwa setelah nama Anak Pemohon dirubah, Pemohon juga telah mengupacarai proses perubahan nama tersebut sesuai dengan Agama Hindu. ; -----
- Bahwa untuk mendapat jaminan kepastian hukum di masa depan, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah Ibu melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan

Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut: ; -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon. ; -----

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon

yang semula bernama **I GEDE JAYA WICAKSANA** sesuai dengan

Akta Kelahiran Nomor : **1755/UM/2013** menjadi **I GEDE DHARMA**

WICAKSANA ; -----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan

perubahan nama anak pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak penetapan ini diterima Pemohon. ; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon. ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk

Pemohon telah datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di

persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil

permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat

yang kemudian diberi tanda sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20022013-0002.,

tertanggal 20 Pebruari 2013 antara I NENGAH AGUS SUARJANA dengan

LUH SATRIA UTAMI DEWI, selanjutnya diberi **tanda P.1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1755/ UM/ 2013., tertanggal 29

Oktober 2013 atas nama I GEDE JAYA WICAKSANA, selanjutnya diberi

tanda P.2 ; -----

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5105041807076463., atas nama

Kepala Keluarga I NENGAH AGUS SUARJANA, selanjutnya diberi **tanda**

P.3 ; -----

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 5105041708860002., atas

nama I NENGAH SUARJANA, selanjutnya diberi **tanda P.4** ; ---

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI LUH SATRIA UTAMI DEWI.

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2012 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Pebruari 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20022013-0002., yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri ; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA, lahir di Gianyar, pada tanggal 21 September 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1755/UM/2013 ; -----
- Bahwa Pemohon dan saksi ingin mengganti nama anaknya karena sejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, mulai mengalami gangguan kesehatan/ panas tinggi, sering menangis tanpa sebab dan berulang kali dirawat dirumah sakit ; -----
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakit-sakitan tersebut, awalnya Pemohon beserta saksi menganggap biasa dan berusaha mengobati melalui jalur medis, setelah beberapa kali dirawat ternyata anak Pemohon oleh dokter yang menangani dinyatakan tidak mengalami sakit apapun ; -----
- Bahwa kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama saksi mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan**/ menanyakan kepada orang pintar (paranormal), dan di sana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa seringkali anak Pemohon sakit-sakitan dan menangis tanpa sebab, disebabkan nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok ; -----
- Bahwa kemudian orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA, lalu Pemohon dan saksi sepakat mengikuti saran dari orang pintar/ paranormal tersebut ; -----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon dan saksi diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon dan saksi percaya, secara berangsur-angsur kesehatan anak tersebut semakin baik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari nama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ; -----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan ; -----

2. SAKSI LUH MADE SATRIA YULIANTARI.

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi LUH SATRIA UTAMI DEWI secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2012 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Pebruari 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20022013-0002., yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri ; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan saksi LUH SATRIA UTAMI DEWI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA, lahir di Gianyar, pada tanggal 21 September 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1755/UM/2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi ingin mengganti nama anaknya karena sejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, mulai mengalami gangguan kesehatan/ panas tinggi, sering menangis tanpa sebab dan berulang kali dirawat dirumah sakit ; -----
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakit-sakitan tersebut, awalnya Pemohon beserta saksi menganggap biasa dan berusaha mengobati melalui jalur medis, setelah beberapa kali dirawat ternyata anak Pemohon oleh dokter yang menangani dinyatakan tidak mengalami sakit apapun ; -----
- Bahwa kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama saksi mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan**/ menanyakan kepada orang pintar (paranormal), dan di sana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa seringkali anak Pemohon sakit-sakitan dan menangis tanpa sebab, disebabkan nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok ; -----
- Bahwa kemudian orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA, lalu Pemohon dan saksi sepakat mengikuti saran dari orang pintar/ paranormal tersebut ; -----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon dan saksi diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon dan saksi percaya, secara berangsur-angsur kesehatan anak tersebut semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari nama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama LUH SATRIA UTAMI DEWI., dan LUH MADE SATRIA YULIANTARI ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti keempat alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keempat alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keempat alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin dan pengesahan terhadap penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA dengan alasan karena sejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, anak Pemohon sering sakit-sakitan/ panas tinggi, menangis tanpa sebab dan dirawat dirumah sakit dimana setelah dilakukan penggantian nama, akhirnya secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin membaik dan bahkan sekarang sehat dan dapat melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak kandungnya yang semula bernama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama LUH SATRIA UTAMI DEWI., yang menikah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2012 dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20022013-0002., tertanggal 20 Pebruari 2013 yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri ; -----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA, lahir di Gianyar, pada tanggal 21 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1755/ UM/ 2013 ; -----
- Bahwa benar sejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, sering mengalami gangguan kesehatan/ sakit-sakitan yaitu panas tinggi, sering menangis tanpa sebab dan berulang kali dirawat dirumah sakit ; -----
- Bahwa benar dengan kondisi anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon bersama istrinya berusaha berobat melalui jalur medis, namun semua usaha Pemohon tidak berhasil. Kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama istrinya mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan**/ menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan disana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan tersebut disebabkan karena nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA, lalu Pemohon bersama istrinya sepakat mengikuti saran dari orang pintar/ paranormal tersebut ;

-
- Bahwa benar sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

- Bahwa benar di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon dari nama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa anak yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA, lahir di Gianyar pada tanggal 21 September 2013, adalah benar anak dari hasil perkawinan antara I NENGAH AGUS SUARJANA., (Pemohon) dengan LUH SATRIA UTAMI DEWI., dalil mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P.1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.3 yaitu masing-masing : *Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :*

5105-KW-20022013-0002., tertanggal 20 Pebruari 2013 antara I NENGAH

AGUS SUARJANA., dengan LUH SATRIA UTAMI DEWI., Fotocopy Kutipan

Akta Kelahiran Nomor : 1755/UM/2013., tertanggal 29 Oktober 2013 atas nama

I GEDE JAYA WICAKSANA dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :

5105041807076463., atas nama Kepala Keluarga I NENGAH AGUS

SUARJANA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yaitu saksi LUH SATRIA UTAMI DEWI., dan saksi LUH MADE SATRIA YULIANTARI., telah pula didengar keterangannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2012 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ; -----

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA, sejak berusia 1 (satu) tahun, sering mengalami gangguan kesehatan/ sakit-sakitan yaitu panas tinggi, sering menangis tanpa sebab dan berulang kali dirawat dirumah sakit sehingga Pemohon bersama istrinya berusaha mengobatinya melalui jalur medis, namun semua usaha Pemohon tidak berhasil. Kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama istrinya mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan/** menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan disana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan menangis tanpa sebab tersebut disebabkan karena nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok dan setelah berkonsultasi dengan orang pintar atau paranormal maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anaknya dari semula bernama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa setelah anak Pemohon yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA diganti menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA, keadaannya telah berubah secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA, lahir di Gianyar, pada tanggal 21 September 2013 adalah benar anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan Pemohon yang berdasarkan bukti P.1 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan bukti P.2 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I GEDE JAYA WICAKSANA adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I GEDE JAYA WICAKSANA adalah anak yang masih berusia 1 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 21 September 2013) dan belum pernah menikah, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ; -----

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan kediaman Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru I GEDE DHARMA WICAKSANA, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama I GEDE DHARMA WICAKSANA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 : Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : -----

Pasal 52 ; -----

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ; -----*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1755/UM/2013., tertanggal 29 Oktober 2013 dengan nama I GEDE JAYA WICAKSANA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dimana permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan penggantian nama anak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Pemohon memohonkan penggantian nama anak Pemohon dalam pertimbangan diatas memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1755/ UM/ 2013., tertanggal 29 Oktober 2013 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor : 25 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama I GEDE JAYA WICAKSANA menjadi I GEDE DHARMA WICAKSANA ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1755/UM/ 2013., tertanggal 29 Oktober 2013 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang setelah dirinci sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari : SELASA, tanggal 23 JUNI 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dibantu oleh **I NENGAH SUMETRO.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,	HAKIM,
TTD.	TTD.
I NENGAH SUMETRO.	NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- 2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00
- 3. Biaya panggilan Rp. 75.000,00
- 4. Redaksi..... Rp. 5.000,00
- 5. Materai Rp. 6.000,00 +
- Jumlah..... Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)